



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 73 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN LAINNYA PADA
RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto sebagai Badan Layanan Umum Daerah mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat;
- b. bahwa penyusunan tarif layanan Rumah Sakit Khusus (RSK) Mata Purwokerto dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menyusun tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD):
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasaitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Mata di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1067);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

17. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 61), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 65);
18. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto Kelas C (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN DAN PELAYANAN LAINNYA PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto yang selanjutnya disebut RSK Mata Purwokerto, adalah Badan Layanan Umum Daerah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
5. Direktur adalah Direktur RSK Mata Purwokerto.
6. Pelayanan Rumah Sakit meliputi Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya.

7. Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan-kegiatan fungsional yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditujukan kepada pasien untuk mendapatkan diagnosa, pengobatan, perawatan, penunjang medis dan non medis serta rehabilitasi.
8. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di rumah sakit.
9. Pelayanan Lainnya adalah kegiatan pelayanan dan aktivitas lain yang melaksanakan praktik pendidikan, penelitian, studi banding dan kegiatan lain yang sejenis di Rumah Sakit.
10. Pelayanan Medis adalah pelayanan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik.
11. Tindakan Medis Operatif adalah tindakan pembedahan.
12. Pelayanan *Cito* adalah pelayanan yang harus dilakukan secepatnya untuk menegakkan diagnosis, terapi dan menentukan tindakan dalam rangka mencegah terjadinya kecacatan/kematian.
13. Pelayanan Penunjang Medis adalah pelayanan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
14. Pelayanan Konsultasi Gizi adalah rangkaian kegiatan pelayanan gizi yang langsung diberikan untuk penyembuhan penyakit pasien rawat inap dan rawat jalan dengan tahapan-tahapan pengkajian, *asesment*, *planing*, *monitoring*, *evaluasi* dan konsultasi lanjut.
15. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
16. Pelayanan Penunjang Non Medis adalah pelayanan yang diberikan di Rumah Sakit secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medis.
17. Pelayanan Poliklinik Reguler adalah pelayanan rawat jalan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya sesuai jam pelayanan di poliklinik rawat jalan.
18. Pelayanan Poliklinik Eksekutif adalah pelayanan Rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik Eksekutif.
19. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/mengurangi resiko kematian atau cacat.
20. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk *telemedicine*, dan konsultasi lainnya.

21. *Konsul Penyakit* adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis beserta diagnosis dan terapinya yang kemudian diserahkan kembali pengobatan dan perawatan serta pengawasannya kepada dokter yang merujuk demi kepentingan usaha penyembuhan penderita.
22. *Alih rawat* adalah permohonan/konsultasi pemeriksaan spesialis dan sekaligus menyerahkan pengobatannya yang dilakukan oleh dokter satu bagian ke dokter bagian lain demi kepentingan usaha penyembuhan penderita.
23. *Pelayanan Rawat Inap* adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau kesehatan lainnya dan dilakukan rawat inap.
24. *Pelayanan Rawat Sehari (one day care)* di Rumah Sakit adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnostik, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dan menempati tempat tidur selama kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
25. *Visite Dokter* adalah kunjungan dokter dalam rangka pelayanan medis kepada penderita yang di rawat.
26. *Pelayanan Case Manager* adalah pelayanan yang dilakukan oleh koordinator ruang rawat inap (dokter/profesi lain) dengan mengintegrasikan pelayanan berbagai disiplin ilmu untuk menunjang/mendukung keselamatan dan kesembuhan pasien dan kelancaran administrasi.
27. *Pelayanan Makanan* adalah pelayanan makanan yang diberikan dengan jenis makanan biasa (non diet) dan/atau makanan khusus (diet).
28. *Pelayanan Rawat Rumah (Home Care)* adalah kegiatan pelayanan di luar rumah sakit yang dilakukan oleh tenaga kesehatan pada pasien pasca rawat inap untuk observasi, perawatan, pengobatan, rehabilitasi medik di rumah pasien.
29. *Pelayanan Medico Legal* adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
30. *Asuhan keperawatan/kebidanan* adalah proses jasa praktik keperawatan/kebidanan yang diberikan secara langsung kepada pasien/klien, dilaksanakan berdasarkan kaidah-kaidah keperawatan/kebidanan sebagai suatu profesi yang berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan/kebidanan, bersifat humanistik dan berdasarkan pada kebutuhan yang dihadapi klien di semua unit layanan.
31. *Tindakan keperawatan* adalah tindakan yang dilakukan oleh Perawat yang bersifat mandiri atau kolaborasi dengan profesi lain sesuai dengan kompetensinya, dilakukan pada pasien/klien secara individu maupun tim pada semua unit layanan.

32. Pelayanan Pendidikan adalah pelayanan berupa pelayanan diklat, penelitian, studi banding dan sewa fasilitas diklat.
33. Kursus Singkat adalah Pendalaman kompetensi profesi dalam hal meningkatkan keterampilan melayani pasien/pelanggan.
34. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
35. Tarif non Eksekutif (standar) adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dan non kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau penjamin kesehatan sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya dengan menggunakan fasilitas standar meliputi kelas 1, kelas 2 dan kelas 3.
36. Tarif Eksekutif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan dan non kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau penjamin kesehatan sebagai imbalan atau jasa pelayanan yang diterimanya dengan menggunakan fasilitas Eksekutif.
37. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima rumah sakit atas pelayanan rumah sakit berdasarkan tarif rumah sakit.
38. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan lain.
39. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana dan fasilitas rumah sakit dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
40. Bahan adalah obat-obatan, bahan kimia, gas medis, implant, alat bantu kesehatan, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lainnya untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya.
41. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas (sarana prasarana) rawat inap termasuk pelayanan makanan di Rumah Sakit.
42. *Unit Cost* adalah besarnya satuan biaya setiap kegiatan pelayanan yang diberikan Rumah Sakit dengan memperhitungkan seluruh biaya operasional dan non operasional serta memperhitungkan volume layanan.

43. Penggunaan Bahan adalah penggunaan bahan-bahan yang digunakan langsung oleh pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi, penggunaan bahan habis pakai dihitung sendiri tidak termasuk jasa sarana.
44. Penjamin adalah orang atau Badan sebagai penanggung tarif pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapat pelayanan di Rumah Sakit.
45. Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
46. Pola Tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif Rumah Sakit.
47. *Telemedicine* adalah pelayanan konsultasi kesehatan melalui media *online*

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk penentuan besarnya Tarif di RSK Mata Purwokerto sehingga menjamin mutu dan aksesibilitas, serta kelangsungan pelayanan sesuai standar yang ditentukan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk:

- a. menentukan besaran tarif dengan memperhatikan jasa sarana rumah sakit dan jasa pelayanan.
- b. menentukan besaran tarif berdasarkan jenis pelayanan; dan
- c. meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan RSK Mata Purwokerto.

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini Meliputi :

- a. Kebijakan Tarif
- b. Subyek, Obyek dan Wajib tarif
- c. Pola Tarif
- d. Pelayanan Kesehatan
- e. Kegiatan Pelayanan Lainnya

- f. Komponen Tarif
- g. Struktur dan Besaran Tarif
- h. Wilayah Pemungutan
- i. Masa Tarif
- j. Tarif Terhutang
- k. Aturan Peralihan

BAB II KEBIJAKAN TARIF

Pasal 5

- (1) Semua kegiatan Pelayanan Kesehatan dan kegiatan Pelayanan Lainnya di Rumah Sakit dikenakan tarif layanan.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan seluruh biaya yang dibebankan kepada masyarakat dan penjamin kesehatan atas penyelenggaraan kegiatan di Rumah Sakit.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan asas gotong royong, adil, dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.

BAB III SUBYEK, OBYEK, DAN WAJIB TARIF

Pasal 6

- (1) Subyek Tarif adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan jasa layanan pada RSK Mata Purwokerto
- (2) Obyek Tarif adalah jasa pelayanan dan jasa sarana kesehatan dan pelayanan lainnya pada rumah sakit.
- (3) Wajib Tarif adalah orang pribadi atau badan yang wajib membayar Tarif atas penggunaan/pemanfaatan jasa layanan pada Rumah Sakit.

BAB IV POLA TARIF

Pasal 7

- (1) Pola tarif merupakan dasar perhitungan untuk menetapkan besaran tarif layanan Rumah Sakit.
- (2) Besaran tarif layanan sebagaimana pada ayat (1) dihitung berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan dan kompetensi yang sehat.

- (3) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan Rumah Sakit dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (4) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri dari biaya pegawai, biaya barang, biaya pemeliharaan, biaya perjalanan dan biaya investasi yang dananya bersumber dari penerimaan bukan pajak.
- (5) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi gaji pegawai non pegawai negeri sipil, biaya pendidikan, biaya pelatihan dan biaya penelitian.

BAB V

KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

TEMPAT DAN JENIS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Kegiatan pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif dikelompokkan berdasar tempat pelayanan dan jenis pelayanan.
- (2) Tempat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pelayanan rawat jalan, rawat inap, rawat inap sehari (*one day care*), dan rawat darurat.
- (3) Tempat pelayanan rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi poliklinik, kamar operasi, dan kamar tindakan lainnya.
- (4) Tempat pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang perawatan, kamar operasi dan rawat inap lainnya.
- (5) Rawat inap sehari (*one day care*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi observasi pasien dalam waktu kurang dari 1x24jam.
- (6) Tempat pelayanan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi Instalasi Gawat Darurat.
- (7) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan medis;
 - b. Pelayanan penunjang medis;
 - c. Pelayanan asuhan/tindakan keperawatan
 - d. Pelayanan *medico legal*; dan
 - e. Pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 9

- (1) Pelayanan medis sebagaimana Pasal 8 ayat (7) huruf a meliputi :
 - a. Pemeriksaan dan konsultasi;
 - b. Visit dan konsultasi;

- c. Tindakan medis operatif;
 - d. Tindakan medis non operatif;
 - e. *Medical check up*
 - f. *Telemedicine*; dan
 - g. *Case manager*.
- (2) Pemeriksaan dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat jalan, rawat darurat.
- (3) Visit dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap dan *high care unit*.
- (4) Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. tindakan medis operatif besar tingkat A;
 - b. tindakan medis operatif besar tingkat B; dan
 - c. tindakan medis operatif besar tingkat C;
- (5) Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan medis tanpa pembedahan yang meliputi:
- a. Tindakan medis non operatif kecil tingkat A, tingkat B, tingkat C;
 - b. Tindakan medis non operatif sedang tingkat A, tingkat B, tingkat C;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 10

- (1) Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana Pasal 8 ayat (7) huruf b meliputi :
- a. Laboratorium;
 - b. Radiodiagnostik;
 - c. Pelayanan gizi;
 - d. Pelayanan kefarmasian;
 - e. Pelayanan darah;
 - f. Pelayanan penunjang medis lainnya;
- (2) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa Pemeriksaan patologi klinik;
- (3) Pelayanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. *Rontgen*;
 - b. *Ultrasonografi (USG)*;
- (4) Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Konsultasi gizi;

- b. Pelayanan makanan.
- (5) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf d berupa Farmasi klinis.
- (6) Pelayanan darah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. *Cross check* darah;
 - b. Pengadaan darah.
- (7) Pelayanan penunjang medis lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) huruf f, terdiri atas :
 - a. Pelayanan rekam medis;
 - b. Pelayanan ambulans;
 - c. Pelayanan *laundry* dan sterilisasi.

Bagian Kedua
KELAS PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 11

- (1) Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), terdiri dari :
 - a. Kelas Non VIP (kelas 1,2,3)
 - b. Kelas VIP
- (2) Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), terdiri dari :
 - a. Reguler/Non Eksekutif;
 - b. Eksekutif.

BAB VI
KEGIATAN PELAYANAN LAINNYA

Pasal 12

- (1) Kegiatan Pelayanan Lainnya yang dikenai tarif terdiri atas :
 - a. Kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - b. Kegiatan penelitian;
 - c. Kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Kegiatan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kursus singkat, orientasi, studi banding, praktik lapangan dan kegiatan pendidikan dan pelatihan lainnya.
- (3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi penelitian kesehatan dan penelitian non kesehatan.
- (4) Kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c antara lain kegiatan administrasi rekam medis, sewa lahan/ruang, kantin, dan kerja sama operasional.

Pasal 13

- (1) Tarif Pelayanan Lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) meliputi pembayaran atas :
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pembimbing;
 - c. Penggunaan lahan sesuai kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.
- (2) Jenis jasa pelayanan pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah :
 - a. Pelayanan pendidikan dokter;
 - b. Pelayanan pendidikan perawat;
 - c. Pelayanan pendidikan penunjang; dan
 - d. Pelayanan pendidikan administrasi.

BAB VI KOMPONEN TARIF

Pasal 14

- (1) Tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 meliputi pembayaran atas:
 - a. Jasa sarana;
 - b. Jasa pelayanan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi pemakaian akomodasi, bahan non medis dan bahan/alat medis habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis yang memperhitungkan investasi.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi pelayanan medis, pelayanan penunjang medis, pelayanan penunjang non medis, pelayanan keperawatan dan/atau pelayanan lainnya.

BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 15

- (1) Tarif pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a disesuaikan dengan kelas Perawatan.
- (2) Tarif Rawat Inap terdiri atas Tarif Paket dan Tarif diluar Paket Rawat Inap.
- (3) Tarif Paket Rawat Inap terdiri atas :
 - a. Sarana dan akomodasi ruang perawatan;
 - b. Visit 1 (satu) Dokter Penanggung jawab Pasien;

- c. Asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan; dan
 - d. Pelayanan makanan.
- (4) Tarif di luar Paket Rawat Inap, meliputi tindakan medis operatif, tindakan medis non operatif, penunjang medis dan penunjang medis lainnya.
- (5) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan tersendiri sesuai dengan tarif kelas rawat inap pasien.

Pasal 16

- (1) Tarif Rawat Jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi biaya pendaftaran, pemeriksaan dokter, pemeriksaan penunjang medis, tindakan medis operatif, tindakan medis non operatif dan tindakan penunjang medis lainnya.
- (2) Tarif Rawat Jalan kelas reguler disetarakan dengan tarif Rawat Jalan Kelas Non Eksekutif (standar).
- (3) Tarif Rawat Jalan Eksekutif ditetapkan sesuai tarif Eksekutif.

Pasal 17

Tarif untuk kegiatan pelayanan lainnya berupa pendidikan, pelatihan, dan penelitian dihitung dari total biaya pendidikan, pelatihan, dan penelitian dibagi kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 18

Struktur dan besarnya Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Tarif yang terutang dipungut di Rumah Sakit dan/atau tempat tinggal wajib tarif.

BAB IX

MASA TARIF DAN TARIF TERUTANG

Pasal 21

- (1) Masa tarif adalah jangka waktu selama satu kali pelayanan.
- (2) Saat tarif terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (3) Besarnya tarif terutang ditetapkan dengan menerbitkan Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Bentuk dan isi surat tagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur RSK Mata Purwokerto.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 24 November 2021
BUPATI BANYUMAS,
ttd
ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 24 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
ttd
WAHYU BUDI SAPTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya



SUGENG AMIN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 73 TAHUN 2021
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
 PURWOKERTO

DAFTAR TARIF PELAYANAN KESEHATAN
 PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO

I. TARIF PELAYANAN REKAM MEDIS DAN SIM RS

NO	KATEGORI	JUMLAH (Rp)
(1)	(2)	(3)
	Rawat Jalan	
1	Rawat Jalan (Baru)	15.000
2	Rawat Jalan (Lama)	10.000
	IGD dan Rawat Inap	
1	IGD dan Rawat Inap (Baru)	17.500
2	IGD dan Rawat Inap (Lama)	10.000
	Penambahan untuk:	
1	Rawat < 7 hari	6.000
2	Rawat 7-14 hari	8.500
3	Rawat 15-21 hari	10.500
4	Rawat >21 hari	12.500

Keterangan :

- Rincian pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana diatur dengan SK Direktur

II. TARIF RAWAT JALAN

II.1 Tarif Poliklinik Reguler/Non Eksekutif

Poliklinik	Pemeriksaan	Jumlah
	Dokter Spesialis	75.000
Dokter Umum	50.000	

Keterangan :

- Konsultasi antar Poliklinik hanya ditambah jasa pelayanan

- Tarif pendaftaran diberlakukan hanya satu kali pada hari pasien berobat di poliklinik RSK Mata Purwokerto
- Rincian pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana diatur dengan SK Direktur

II.2 Tarif Poliklinik Eksekutif

No.	KATEGORI LAYANAN	TOTAL
1	Administrasi Pendaftaran	30.000
2	Jasa Pelayanan Dokter Umum	100.000
3	Jasa Pelayanan Dokter Spesialis	150.000
4	Jasa Pelayanan Perawat	50.000
5	Hospital Service	30.000
6	Tindakan Klinik	Sesuai Tarif Tindakan

Keterangan :

- Tarif pendaftaran diberlakukan hanya satu kali pada hari pasien berobat di poliklinik RS
- Rincian pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana diatur dengan SK Direktur

III. TARIF RAWAT DARURAT

III.1 Tarif Pelayanan Rawat Darurat

	Pemeriksaan	Jumlah
IGD	Dokter Spesialis	80.000
	Dokter Umum	65.000

Keterangan :

- Rincian pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana diatur dengan SK Direktur

IV. TARIF HOME CARE

No.	KOMPONEN BIAYA	TARIF
1	Administrasi	40.000
2	Kunjungan	
	a. Perawat/tenaga penunjang	100.000
	b. Dokter Umum	150.000
	c. Dokter Spesialis	200.000
3	Tindakan	
	a. Perawat/tenaga penunjang	Sesuai Tarif Tindakan
	b. Dokter Umum	
	c. Dokter Spesialis	

4	Transpostasi (PP)	2x harga BBM (sesuai tarif ambulans)
---	-------------------	--------------------------------------

Keterangan :

- Tarif belum termasuk obat dan BMHP
- Rincian pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana diatur dengan SK Direktur

V. TARIF PAKET RAWAT INAP

KELAS PERAWATAN	JUMLAH (Rp)
KELAS III	250.000
KELAS II	300.000
KELAS I	370.000
VIP	450.000

Keterangan :

- Paket tarif harian tersebut meliputi akomodasi, jasa visite 1 DPJP, asuhan/tindakan keperawatan, jasa pelayanan makanan
- Di luar pelayanan tersebut dikenakan tarif sesuai ketentuan
- Rincian pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana diatur dengan SK Direktur

VI. TARIF CASE MANAJER

No.	JENIS TINDAKAN	TARIF
1	LOS < 5	42.500
2	LOS 5-10	82.500
3	LOS > 10	122.500

Keterangan :

- Ketentuan mengenai case manager akan diatur sendiri dengan SK Direktur

VII. TARIF TINDAKAN MEDIK

VII.1 Tindakan Medik Operatif

No	JENIS TINDAKAN	TOTAL (Rp)
1	KECIL A	500.000
2	KECIL B	750.000
3	SEDANG A	1.500.000
4	SEDANG B	2.250.000
5	BESAR A	3.000.000

6	BESAR B	4.250.000
7	KHUSUS A	4.500.000
8	KHUSUS B	6.000.000

Keterangan :

- Tindakan Cito ditambah 35% dari jasa pelayanan
- Tarif tindakan di atas belum termasuk BHP dan dihitung sendiri sesuai kebutuhan riil
- Rincian pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana diatur dengan SK Direktur

VII.2 Tindakan Medik Non Operatif

No	JENIS TINDAKAN	TOTAL (Rp)
1	KECIL A	10.000
2	KECIL B	20.000
3	KECIL C	30.000
3	SEDANG A	75.000
4	SEDANG B	150.000
5	BESAR A	280.000
6	BESAR B	350.000
7	KHUSUS	500.000

Keterangan :

- Tarif tindakan di atas belum termasuk BHP dan dihitung sendiri sesuai kebutuhan riil
- Rincian pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana diatur dengan SK Direktur

VIII. TARIF PENUNJANG MEDIS

VIII.1 Tarif Radiologi

No.	JENIS TINDAKAN	NON VIP (Rp)
1	Kecil	100.000
2	Sedang	190.000
3	Besar A	270.000
4	Besar B	350.000
5	Canggih A	370.000

6	Canggih B	420.000
7	Khusus	425.000

Keterangan :

- Pemakaian Obat untuk pemeriksaan tersebut dihitung tersendiri sesuai kebutuhan pasien.
- Rincian pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana diatur dengan SK Direktur

VIII.2 Tarif Pemeriksaan Laboratorium

No.	JENIS TINDAKAN	JUMLAH (Rp)
1	SEDERHANA	9.500
2	SEDANG	15.000
3	BESAR	21.000
4	CANGGIH	27.500
5	KHUSUS	45.000

Keterangan :

- Tarif bahan pemeriksaan dapat berubah sesuai dengan harga pembelian ditambah maksimal 25%

VIII.3 Tarif Farmasi

No.	JENIS TINDAKAN	Non VIP	VIP
1	Pelayanan Resep		
	a.R/obat jadi	1.000	3.500
	b.R/Alkes dan BMHP	500	2.500
	c.R/obat racikan		
	1) Puyer	500	700
	2)Kapsul	500	700
	d.R/Reconstitusi		
	Salep/sirup	3.000	5.000
2	Konseling	20.000	22.000
3	Visite Farmasi	20.000	20.000

Keterangan :

- Tarif layanan yang tertera di atas belum termasuk tarif obat, Bahan Habis Pakai (BHP) dan perbekalan lainnya.

- Tarif obat, Bahan Habis Pakai (BHP) dan perbekalan lainnya adalah sebesar harga beli (HNA+PPn) yang tertera pada faktur pembelian ditambah 25%.
- Rincian pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana diatur dengan SK Direktur

VIII.4. Tarif Pelayanan Gizi Rawat Jalan/Rawat Inap

No	Jenis Pelayanan	Tarif
1	Konsultasi Gizi 1	20.000
2	Konsultasi Gizi Lanjut	10.000

Keterangan :

- Konsultasi Gizi I sudah termasuk jasa sarana
- Konsultasi Gizi lanjut hanya dikenai jasa pelayanan saja
- Rincian pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana diatur dengan SK Direktur

VIII.5 Tarif Ambulans/Mobil Jenazah

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	BAHAN BAKAR MINYAK
AMBULANS/MOBIL JENAZAH DALAM KABUPATEN BANYUMAS JAM 06.00 – 20.00 WIB			
Jarak Tempuh < 10 km	40.000	20.000	(1lt / 5 km)
Jarak Tempuh 10 - < 40 km	60.000	30.000	(1lt / 5 km)
Jarak Tempuh > 40 km	60.000	40.000	(1lt / 5 km)
AMBULANS/MOBIL JENAZAH DALAM KABUPATEN BANYUMAS JAM 20.00 – 06.00 WIB			
Jarak Tempuh < 10 km	40.000	25.000	(1lt / 5 km)
Jarak Tempuh 10 - < 40 km	60.000	35.000	(1lt / 5 km)
Jarak Tempuh > 40 km	60.000	50.000	(1lt / 5 km)
AMBULANS/MOBIL JENAZAH KELUAR KABUPATEN BANYUMAS JAM 06.00 – 20.00 WIB			
Jarak Tempuh < 50 km	60.000	40.000	(1lt / 5 km)

Jarak Tempuh 50 km - < 100 km	80.000	60.000	(1lt / 5 km)
Jarak Tempuh 100 km - < 200 km	100.000	80.000	(1lt / 5 km)
Jarak Tempuh 200 km - < 400 km	120.000	100.000	(1lt / 5 km)
Jarak Tempuh > 400 km	140.000	120.000	(1lt / 5 km)
AMBULANS / MOBIL JENAZAH KELUAR KABUPATEN BANYUMAS JAM 20.00 – 06.00 WIB			
Jarak Tempuh < 50 km	60.000	60.000	(1lt / 5 km)
Jarak Tempuh 50 km - < 100 km	80.000	75.000	(1lt / 5 km)
Jarak Tempuh 100 km - < 200 km	100.000	100.000	(1lt / 5 km)
Jarak Tempuh 200 km - < 400 km	120.000	120.000	(1lt / 5 km)
Jarak Tempuh > 400 km	140.000	140.000	(1lt / 5 km)

Keterangan :

- Rincian pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana diatur dengan SK Direktur

IX. TARIF TINDAKAN KEPERAWATAN

No	Jenis Tindakan	Jasa Sarana (Rp)
1	Sederhana	15.000
2	Kecil	22.000
3	Sedang	28.000
4	Besar	32.000
5	Khusus	44.000

Keterangan :

- Tarif tindakan keperawatan hanya untuk tempat layanan di luar ruang rawat inap dan IBS
- Tindakan cito ditambah 35% dari jasa pelayanan

- Rincian kategori dan pembagian jasa pelayanan dan jasa sarana diatur dengan SK Direktur

X. TARIF MEDICO LEGAL

No.	Kategori Tindakan	Tarif
1	Surat Keterangan Visum et Repertum	50.000
2	Surat Keterangan Dokter	30.000
3	Surat Keterangan Medis asuransi	50.000

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 73 TAHUN 2021
 TENTANG
 TARIF PELAYANAN LAINNYA
 PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA
 PURWOKERTO

DAFTAR TARIF PELAYANAN LAINNYA
 PADA RUMAH SAKIT KHUSUS MATA PURWOKERTO

II.1. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	JENIS BIMBINGAN	TARIF
1	DOKTER	
	1. Dokter Muda/org/minggu	140.000
	2. Kursus Singkat/org/bulan	400.000
	3. Ujian Dokter Muda /org/paket	250.000
2	PERAWAT	
	1. Ners/org/minggu	60.000
	2. DIII keperawatan /org/minggu	50.000
	3. Kursus singkat/org/bulan	500.000
	4. Ujian /org/paket	75.000
3	ADMINISTRASI KEUANGAN	
	1.Praktek SLTA /org/minggu	25.000
	2.Praktek DIII/org/minggu	35.000
	3.Praktek DIII/org/minggu	40.000
	4.Praktek S1 /org/minggu	50.000
	5.Praktek S2 /org/minggu	100.000
	6.Kursus Singkat Manajemen/Keuangan/Orang/3bulan	400.000
4.	PENUNJANG	
	1. DIII penunjang (Fisoterapi, Gizi, OTW, TW, Radiologi, Farmasi, analis kesehatan, atem, sanitarian, dan sejenisnya)	150.000
	2. DIV Penunjang (fisoterapi, gizi, OTW, TW, radiologi, farmasi, analis kesehatan, atem, sanitarian, dan sejenisnya)	150.000
	3.S1 Penunjang (Gizi, Kesehatan Masyarakat, Psikologi, Farmasi dan sejenisnya)	200.000
	4.Profesi/S2 Farmasi, Psikologi dan sejenisnya	200.000
	5.Kursus Singkat Penunjang Vokasional Umum/mgg	150.000
	6.Kursus Singkat Penunjang Vokasional Khusus/mgg	150.000

	7.Kursus Singkat Penunjang Profesi Umum/mgg	150.000
	8.Kursus Singkat Penunjang Profesi Khusus/mgg	150.000
5	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) KHUSUS	
	1. Manajemen, Administrasi, dan Keuangan	
	A. Diklat Manajerial Pengelolaan RS dan sejenisnya/orang/bulan	1.500.000
	B. Diklat Pengelolaan Keuangan, Remunerasi dan sejenisnya/orang/bulan	2.500.000
	2. Klinis Kesehatan	
	A. Diklat Perawat Kamar Bedah/orang/3bulan	5.000.000
	B. Diklat Perawat Gawat Darurat/orang/3bulan	5.000.000

II.2. TARIF PENELITIAN

No	JENIS PENELITIAN	TARIF
1	DIII/ KTI / orang/ bulan	60.000
2	DIV/KTI/orang/bulan	70.000
3	S1/skripsi /orang/bulan	80.000
4	S2/Profesi/Tesis /orang / bulan	100.000
5	S3/Desertasi /orang /bula	150.000
6	DOSEN / LAP. ILMIAH/orang/bulan	150.000
7	Umum/Instansi/Penyusun Buku/orang/bulan	150.000
8	Pengambilan Data, Survei Pendahuluan, Uji Instrumen	
	Rekam Medis / per CM	7.000
	Olah dan print out / lembar	5.000
	FC Data sekunder/ lembar	5.000
	Wawancara/responden	15.000
	Observasi-Kunjungan / bagian	20.000
9	Studi Kasus	
	DIII/ kasus/mahasiswa	75.000
	DIV/kasus/mahasiswa	85.000
	S1 / kasus/mahasiswa	100.000
	S2 / kasus/mahasiswa	110.000
	S3/kasus/mahasiswa	120.000

Keterangan : bahan dan alat yang diperlukan disediakan dan disiapkan sendiri oleh peneliti

II.3. TARIF BIAYA STUDI BANDING KE RSK MATA PURWOKERTO

No	JUMLAH PESERTA	Jumlah Tarif
1	Per orang	100.000

II.4. SEWA RUANG DIKLAT

No	JUMLAH PESERTA	TARIF
1	Sewa ruang aula/hari	500.000
2	Sewa sound/hari	200.000

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN